



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENSIUN DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pasca purna tugas bagi pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Brawijaya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang sistem pensiun pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Brawijaya;
  - bahwa peraturan yang dimaksudkan di atas merupakan masalah kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan tetap non Pegawai Negeri Sipil, sebagai bentuk pemenuhan hak yang bersangkutan sebagai pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
  - bahwa untuk menjamin hak pensiun bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu diatur melalui Peraturan Rektor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pensiun Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 536 Tahun 2013 tentang Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENSIUN DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Brawijaya, ialah pegawai tetap di lingkungan Universitas Brawijaya yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen Tetap Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut DT-UB adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
4. Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut KT-UB adalah pegawai tetap Universitas Brawijaya yang bekerja penuh waktu
5. Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai DT-UB atau KT-UB;
6. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak menjabat lagi pada suatu satuan unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya;
7. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia;
8. Batas usia pensiun adalah batas usia DT-UB dan KT-UB harus diberhentikan sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya.
9. Tunjangan hari tua/dana pensiun adalah tunjangan maslahat hari tua yang dibayarkan secara akumulatif setiap bulan oleh DT-UB dan KT-UB di lingkungan Universitas Brawijaya.
10. Pengelola Dana Tunjangan Hari Tua/Dana Pensiun adalah lembaga yang ditunjuk dan dikuatkan melalui perjanjian kerjasama untuk mengelola dana tunjangan hari tua/ dana pensiun pegawai tetap di lingkungan Universitas Brawijaya.

**BAB II  
HAK PEGAWAI TETAP YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT**

**Pasal 2**

DT-UB dan KT-UB yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya, diberikan hak pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap (KT-UB) yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas hak-hak pensiun apabila yang bersangkutan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Dosen Tetap (DT-UB) yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas hak-hak pensiun apabila yang bersangkutan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 4

Pegawai Tetap Non PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Non PNS.

### Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Non PNS karena mencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Tetap Non PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun atau saat yang bersangkutan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

### Pasal 6

- (1) Batas usia pensiun Tenaga Kependidikan Tetap (KT-UB) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun Dosen Tetap (DT-UB) dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Batas usia pensiun Dosen Tetap (DT-UB) dengan jabatan fungsional sebagai lektor dan lektor kepala adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Batas usia pensiun Dosen Tetap (DT-UB) dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

### Pasal 7

- (1) Hak pensiun yang dimaksud dalam peraturan ini terhadap Pegawai Tetap Universitas Brawijaya berupa Hak untuk mendapatkan pesangon berdasarkan Tunjangan Hari Tua.
- (2) Besaran pemberian tunjangan hari tua adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang dipotong dari gaji bulanan.

### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Tua diberikan sebanyak 1 (satu) kali setelah DT-UB atau KT-UB diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya, dalam bentuk pesangon/dana pensiun.
- (2) Besaran Pesangon yakni total jumlah dari Tunjangan Hari Tua mulai masuk sebagai pegawai tetap di Universitas Brawijaya sampai dengan masa pensiun sesuai tabel perolehan dari lembaga Pengelola Dana Pensiun.

### Pasal 9

- (1) Pemberian pensiun ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, berdasarkan masukan dan verifikasi dari Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- (2) Verifikasi atas data pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dilakukan oleh Biro/Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- (3) Selama pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.

BAB III  
PENGELOLAAN DANA TUNJANGAN HARI TUA/DANA PESANGON

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Tua tersebut disimpan di lembaga/unit kerja yang ditunjuk Universitas Brawijaya sebagai pengelola Dana Tunjangan Hari Tua/Dana Pesangon.
- (2) Tunjangan Hari Tua tidak dilaksanakan oleh perseorangan atau Fakultas tetapi dilaksanakan secara institusional dan terpusat dalam kelembagaan Universitas Brawijaya.
- (3) Penunjukan Lembaga/Unit Kerja pengelola Dana Tunjangan Hari Tua/Dana Pesangon diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tersendiri.
- (4) Pengelolaan dana tunjangan hari tua/dana pesangon akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Penerima dana tunjangan hari tua/pesangon adalah pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai yang bersangkutan sudah meninggal ataupun hilang, maka penerima dana tunjangan hari tua/pesangon adalah janda/duda sah dari pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai yang bersangkutan sudah meninggal ataupun hilang, sedangkan janda/dudanya sudah meninggal, maka penerima dana tunjangan hari tua/pesangon adalah anak sah dari pegawai yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam hal ini, pegawai yang bersangkutan tidak memiliki janda/duda ataupun anak sah, maka penerima tunjangan hari tua/pesangon dapat diterimakan oleh ahli waris yang lain dari pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh dana tunjangan hari tua/pesangon, pegawai tetap non PNS yang bersangkutan mengajukan surat permintaan dana tunjangan hari tua kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Brawijaya, dengan disertai:
  - a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian sebagai pegawai tetap non PNS;
  - b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian tunjangan hari tua yang pertama;
  - c. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pimpinan sub unit kerja dari pegawai yang bersangkutan;
  - d. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat isteri/suami dan anak-anaknya;
  - e. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.
- (2) Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal ataupun hilang, maka janda/duda DT-UB atau KT-UB yang bersangkutan dapat mengajukan surat permintaan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, dengan disertai:
  - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
  - b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian tunjangan hari tua yang pertama;
  - c. Salinan surat nikah yang disahkan berwajib;
  - d. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat mereka yang berkepentingan;
  - e. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.
- (3) Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal ataupun hilang, dengan tanpa meninggalkan janda/duda, maka anak sah dari pegawai yang meninggal dapat mengajukan surat permintaan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, dengan disertai :
  - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
  - b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian tunjangan hari tua yang pertama;
  - c. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat mereka yang berkepentingan;
  - d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

- (4) Sedangkan apabila pegawai yang bersangkutan meninggal ataupun, dengan tanpa meninggalkan janda/duda ataupun anak sah, maka ahli waris dari pegawai yang meninggal dapat mengajukan surat permintaan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, dengan disertai :
  - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
  - b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian tunjangan hari tua yang pertama;
  - c. Surat keterangan ahli waris dari yang berwajib;
  - d. Surat kuasa untuk penerimaan dana tunjangan hari tua/pesangon dari wakil ahli waris yang disetujui oleh seluruh ahli waris pegawai yang meninggal;
  - e. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

#### Pasal 13

- (1) Permintaan dana tunjangan hari tua dari pegawai yang bersangkutan atau dari janda/duda atau anak atau ahli waris pegawai yang bersangkutan kemudian dibuatkan Draft Surat Ketetapan Pensiun oleh Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan memperhatikan berkas sebagaimana dalam Pasal 12 yang memuat data pegawai yang bersangkutan, data pensiun, perhitungan dana tunjangan hari tua/pesangon, dan penerima pensiun.
- (2) Draft Surat Ketetapan Pensiun disampaikan kepada Rektor Universitas Brawijaya atau Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan pimpinan Universitas Brawijaya.
- (3) Surat Ketetapan Pensiun yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan Universitas Brawijaya disampaikan kepada penerima pensiun dengan tembusan kepada pimpinan sub unit kerja pegawai yang bersangkutan dan lembaga pengelola dana tunjangan hari tua/pesangon.

#### Pasal 14

- (1) Penerima pensiun dapat mengajukan permintaan pembayaran dana tunjangan hari tua/pesangon kepada ketua lembaga pengelola dana tunjangan hari tua/pesangon dengan disertai:
  - a. Salinan sah Surat Ketetapan Pensiun pegawai yang bersangkutan.
  - b. Identitas penerima pensiun yang asli dan salinannya.
  - c. Berkas/dokumen pendukung sebagaimana dalam Pasal 12.
- (2) Penerima pensiun akan mendapatkan dana tunjangan hari tua/pesangon apabila sesuai dengan data penerima pensiun yang tertera dalam surat ketetapan pensiun dari pegawai yang bersangkutan.

### BAB IV

#### PEMBEHENTIAN PEGAWAI TETAP NON PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya dan diberikan hak pensiun jika telah memenuhi ketentuan Pasal 3.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Tetap Non PNS yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Universitas Brawijaya berdasarkan peraturan yang berlaku.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

#### Pasal 16

- (1) Apabila ada penyederhanaan suatu satuan unit kerja di Universitas Brawijaya yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Tetap Universitas Brawijaya, maka Pegawai Tetap yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Brawijaya.

- (2) Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap dengan mendapat hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

## BAB VI PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/PENYELEWENGAN

### Pasal 17

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap dikarenakan:

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai, Sumpah/Janji Jabatan atau Peraturan Disiplin Pegawai Tetap yang berlaku selaras dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil;
- b. dihukum penjara, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;
- c. Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya, kepadanya tidak diberikan hak-hak pensiun.

### Pasal 18

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Pasal 19

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

## BAB VII PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN ATAU ROHANI

### Pasal 20

- (1) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
  - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
  - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
  - c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mendapatkan hak pensiun apabila telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

Pasal 21

- (1) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.
- (2) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat:
  - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau
  - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Tetap yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.
- (3) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan hak pensiun.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA

Pasal 22

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap dan kepada yang bersangkutan diberikan hak pensiun kepada ahli warisnya.

BAB X  
PEMBERHENTIAN KARENA HILANG

Pasal 23

- (1) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
- (3) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Tetap, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN

Pasal 24

- (1) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Universitas Brawijaya, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Brawijaya.
- (2) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang sedang menjalani proses hukum, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sampai memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan.
- (3) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang sedang sakit, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara.
- (4) Dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka hak Pegawai Tetap tetap diberikan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pegawai Tetap yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Universitas Brawijaya, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sesuai ketentuan di Pasal 3.

- (6) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang mengundurkan diri atau pindah instansi diluar Universitas Brawijaya, maka diberhentikan dengan hormat dan kepada yang bersangkutan diberikan hak pensiun apabila memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap dengan hak pensiun, dan saat memasuki masa persiapan pensiun (MPP) dapat dibebaskan dari jabatannya untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), pada saat ia mencapai batas usia pensiun, diberhentikan pembayaran gajinya.
- (2) Pegawai Tetap Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
- (3) Pegawai Tetap Pegawai Tetap Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun dan kepadanya tidak diberikan hak-hak pensiun.

### Pasal 27

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat yang bersangkutan mencapai usia pensiun sebagaimana diatur di Pasal 6 diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap (DT-UB) dan Tenaga Kependidikan Tetap (KT-UB), dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 28

Pemberhentian Pegawai Tetap Universitas Brawijaya, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap dilingkungan Universitas Brawijaya.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Pegawai Tetap Universitas Brawijaya yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada saat berlakunya Peraturan Universitas Brawijaya ini telah mencapai usia pensiun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusannya pemberhentiannya sebagai Pegawai Tetap dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku bagi yang bersangkutan.



BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Keputusan atau Peraturan sebelumnya yang terkait dengan Tunjangan Hari Tua ataupun Tunjangan Pensiun Pegawai Tetap di lingkungan Universitas Brawijaya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan ini.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 Mei 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO



Per-2014-008-Pensiun-Non-PNS